

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PERBANKAN SYARIAH

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. (Republik Indonesia, UU No 21 Th. 2008)

Agar tujuan pembangunan nasional tersebut dapat terwujud dengan baik diperlukan peran aktif dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, maka tujuan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan system ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi islam (*syari'ah*). Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai- nilai tersebut yang kemudian diterapkan dalam perbankan syariah.

## B. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Istilah bank memang tidak dikenal dalam keilmuan Islam, namun yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata *jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di zaman Mu'awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Di zaman Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu potensi penukaran uang. Pada zaman itu mulai diperkenalkan jenis uang baru yang disebut *fulus*. *Fulus* ini terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (emas) dan dirham (perak). Dengan munculnya fulus ini, timbul kecenderungan dikalangan gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang.

Di zaman itu *jihbiz* tidak hanya melakukan penukaran uang, namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di zaman *Rasulullah* satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu

individu, maka di zaman *Bani Abbasiyah* ini ketiga fungsi utama perbankan tersebut dilakukan oleh satu individu *jihbiz*.

Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Demikian juga islam menyikapi perbankan atau *jihbiz*. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan islam boleh dilakukan, kecuali jika dalam pelaksanaannya melakukan hal- hal yang dilarang dalam islam. Dalam penjalankan prakteknya ada berbagai hal yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah, yaitu;

1. Menjauhkan diri dari unsur riba

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS: Luqman (31) ayat 34)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

*Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

- b. Menghindari sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsure

melipatgandakan secara otomatis hutang/ simpanan hanya karena berjalannya waktu. (QS: Ali Imran (3) ayat 130)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud riba di sini ialah *riba nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadhli*. *riba nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *riba fadhli* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini *riba nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman *Jahiliyah*.

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada surah *Al- baqarah* (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Ayat lain yang membahas masalah ini yaitu surah An-Nisa (4) ayat 29;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

### C. PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui:

- a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan
- b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.

Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan bank atau UUS. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank atau UUS. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank dan UUS.

Dalam penelitian ini aspek yang diukur hanyalah aspek finansial. Faktor Finansial adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Peringkat Faktor Finansial adalah peringkat akhir hasil penilaian Faktor Finansial.

Alat yang digunakan dalam mengukur faktor- faktor tersebut adalah dengan menggunakan rasio CAMELS. Perhitungan CAMEL dan CAMELS relatif berbeda. CAMEL menggunakan cara perhitungan kuantitatif untuk penentuan predikat banknya, sedangkan CAMELS menggunakan kisaran yang akhirnya menentukan komposit 1 sampai 5 untuk setiap parameter. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Secara umum parameter atau proxy yang digunakan pada CAMELS jauh lebih banyak, namun tidak semua dapat diperhitungkan. Hal ini dikarenakan tidak semua data untuk mengukur CAMELS tersedia pada laporan keuangan publikasi.

Berikut adalah kriteria penetapan peringkat komposit Bank syariah;

Tabel 3.1

*Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Syariah*

Faktor	Peringkat	Uraian
1. Permodalan 2. Kualitas aset 3. Rentabilitas 4. Likuiditas 5. Sensivitas resiko pasar	1	Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dsn industri
	2	Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dsn industri keuangan, namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi dengan tindakan rutin
	3	Bank tergolong cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera mengambil tindakan korektif
	4	Bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
	5	Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya



## 1. *Capital* (modal)

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank maupun dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Dalam perhitungan ini menggunakan Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai perbandingan antara modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Bank dianggap sehat jika memiliki nilai CAR diatas 8%. CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut.

Penghitungan Modal terdiri dari:

### a. Modal Inti

Modal inti terdiri atas modal yang disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah dipotong pajak yaitu modal disetor, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan dan laba tahun berjalan.

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang berasal dari laba setelah pajak. Secara rinci modal pelengkap berupa cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang maksimal 1,25 % dari ATMR, modal pinjaman, dan pinjaman sub ordinasi (maksimal 50% dari modal inti).

c. Ketentuan Permodalan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku maka bank diwajibkan memelihara penyediaan modal minimum (KMMM) sekurang-kurangnya sebesar 8%. Penghitungan penyediaan modal minimum didasarkan pada Aktiva Tertimpang Menurut Resiko (ATMR). Pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya berdasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau didasarkan pada golongan nasabah, peminjam, atau sifat barang.

d. Bobot Resiko Aktiva Neraca

Secara rinci bobot resiko aktiva neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

0% : 1) Kas

2) Emas dan Mata uang Emas

3) SBI

20%: 1) Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito

2) Kredit kepada bank lain dan pemerintah

3) Kredit yang terjamin bank lain atau PEMDA

50% : Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni.

100 % : 1) Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh surat berharga yang diterbitkan / dijamin oleh:

c. BUMN

d. Perorangan

e. Koperasi

f. Perusahaan Swasta Lain-lain

2) Aktiva Lengkap dan Inventaris

3) Antar kantor aktiva

4) Aktiva lainnya selain aktiva tersebut diatas

Pada dasarnya Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan pemenuhan modal, yang merupakan landasan bank dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Besarnya nilai CAR dapat diperhitungkan dengan cara;

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan penyediaan modal minimum, tingkat kesehatan bank dapat digolongkan sebagai berikut;

Peringkat 1:  $KPMM \geq 12\%$

Peringkat 2:  $9\% \leq KPMM < 12\%$

Peringkat 3:  $8\% \leq KPMM < 9\%$

Peringkat 4:  $6\% \leq KPMM < 8\%$

Peringkat 5:  $KPMM \leq 6\%$

## 2. *Asset* (Kualitas Aktiva Produktif)

Adalah menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif sehingga dapat diketahui tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana telah ditanamkan pada satu investasi/ pembiayaan. Semakin kecil rasio KAP, maka semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.

Kolektibilitas aktiva produktif adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan

diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga dan penanaman lainnya. Kolektibilitas aktiva produktif digolongkan menjadi:

- 1) Lancar
- 2) Kurang Lancar
- 3) Diragukan
- 4) Macet

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD)}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Tingkat kualitas aktiva produktif dapat digolongkan sebagai berikut;

Peringkat 1:  $KAP > 0,99$

Peringkat 2:  $0,96\% < KAP \leq 0,99\%$

Peringkat 3:  $0,93\% < KAP \leq 0,96\%$

Peringkat 4:  $0,90\% < KAP \leq 0,93\%$

Peringkat 5:  $KAP \leq 0,90\%$

### 3. *Management* (Manajemen)

Untuk mengukur nilai manajemen dapat dilakukan dengan cara mengajukan 250 pertanyaan kepada pihak bank. Penggunaan 250

pertanyaan memang dipakai untuk model CAMEL sebelumnya, tetapi sudah tidak digunakan lagi di CAMELS. Penilaian aspek manajemen untuk sistem yang baru secara umum terdiri dari;

- a. Manajemen umum, diantaranya penerapan *Good Corporate Governance* yang juga merupakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersendiri
- b. Penerapan sistem manajemen resiko, diantaranya pengawasan intensif dari dewan komisaris dan direksi
- c. Kepatuhan Bank

#### 4. *Earning* (Rentabilitas)

Rasio rentabilitas atau *earning* menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank tersebut.

##### a. *Net Operating Margin* (NOM)

Rasio ini untuk menggambarkan Pendapatan Operasional Bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba.

$$\text{NOM} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Peringkat 1: NOM > 3

Peringkat 2:  $2\% < \text{NOM} \leq 3\%$

Peringkat 3:  $1,5\% < \text{NOM} \leq 2\%$

Peringkat 4:  $1\% < \text{NOM} \leq 1,5\%$

Peringkat 5:  $\text{NOM} \leq 1\%$

b. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)

Merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional. Semakin kecil rasio biaya operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.

$$\text{REO} = \frac{\text{Biaya Operasional (BO)}}{\text{Pendapatan Operasional (OP)}} \times 100\%$$

Peringkat 1:  $\text{REO} \leq 83\%$

Peringkat 2:  $83\% < \text{REO} \leq 85\%$

Peringkat 3:  $85\% < \text{REO} \leq 87\%$

Peringkat 4:  $87\% < \text{REO} \leq 89\%$

Peringkat 5:  $\text{REO} > 89\%$

## 5. *Liquidity* (Likuiditas)

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen resiko likuiditas. Bank dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya sehingga dapat memenuhi semua hutang- hutangnya, terutama seluruh dana amanah dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito pada saat ditarik oleh *shohibul maal* maupun dalam rangka memenuhi semua komitmen dengan *mudhorib* terhadap pembiayaan yang telah disepakati.

### a. *Short Term Mismatch* (STM)

Rasio ini menghitung besarnya asset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek sehingga diketahui kemampuan bank dalam memenuhi likuiditas jangka pendek.

$$STM = \frac{\text{Aktiva jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Peringkat 1:  $STM > 25\%$

Peringkat 2:  $20\% < STM \leq 25\%$

Peringkat 3:  $15\% < STM \leq 20\%$

Peringkat 4:  $10\% < STM \leq 15\%$



Peringkat 5:  $STM \leq 10\%$

b. *Short Term Mismatch Plus* (STMP)

Rasio ini menghitung kemampuan bank syariah dalam memenuhi likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek berupa kas serta *secondary reserve* sehingga diketahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek berupa kas dan *secondary reserve*. Perhitungannya dapat menggunakan rumus berikut;

$$STMP = \frac{\text{Aktiva jangka Pendek} + \text{Kas} + \text{Secondary Reserve}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Peringkat 1:  $STMP < 50\%$

Peringkat 2:  $40\% \leq STMP < 50\%$

Peringkat 3:  $30\% \leq STMP < 40\%$

Peringkat 4:  $20\% \leq STMP < 30\%$

Peringkat 5:  $STMP < 20\%$

6. *Sensitivity to Risk Market* (Sensitivitas terhadap Risiko Pasar)

Aspek ini digunakan untuk menilai kemampuan modal bank dalam mengcover setiap kemungkinan risiko yang akan terjadi sebagai akibat timbulnya perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar.

komponen yang digunakan untuk menilai faktor ini terdiri dari tiga yaitu;

- a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mencover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan Potential Loss Suku Bunga ( $= \text{Eksposur Trading Book} + \text{Banking Book} \times \text{fluktuasi Suku Bunga}$ );
- b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan Potential Loss Nilai Tukar ( $= \text{Eksposur Trading Book Valas} + \text{Banking Book Valas} \times \text{Fluktuasi Nilai Tukar}$ );
- c. Kecukupan penerapan Sistem Manajemen Risiko Pasar (*Market Risk*).

Dua komponen yang pertama bersifat kuantitatif yang berkaitan dengan kesiapan pihak bank dalam menghadapi resiko tingkat suku bunga dan resiko nilai tukar. Kesiapan tersebut pada prinsipnya ditunjukkan dengan kemampuan bank menyediakan modal lebih dari nilai modal minimum yang ditetapkan. Ekses modal digunakan untuk meng-cover atau menutupi kerugian akibat fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai tukar.